



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risky Harlento Alias Eto Bin Adelsyah
2. Tempat lahir : Koto Benai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Batu Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Perpanjangan penangkapan penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh MURISNALDI, S.H., dan NASRIZAL, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kuansing Negeri Beradab berkantor di Jalan Proklamasi (depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sei. Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY HARLENT0 Alias ETO Bin ADELENSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKY HARLENT0 Alias ETO Bin ADELENSYAH** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,38 gram.
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai tissue warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081266431919.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU.
- 1 (satu) buku bukti pemilik kendaraan bermotor dengan nomor L 08775102 An. FIRMAN AGUS sebagai bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan No.Pol BM 3292

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan Terdakwa kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Terdakwa menyesali dan menyadari semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RISKY HARLENTA Alias ETO Bin ADELENSYAH** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum yang terletak di Desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Koto Benai, sdr. DONI (DPO) menghubungi terdakwa bahwa sdr. DONI (DPO) akan pergi ke Kec. Benai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menghubungi temannya terlebih dahulu yaitu sdr. ETO (DPO). Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi sdr. ETO (DPO) dengan mengatakan bahwa sdr. DONI (DPO) mau belanja (membeli narkotika jenis sabu) setengah kantong, kemudian sdr. ETO (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu di Desa Gunung Kesiangan simpang menuju Desa Banjar Lopak, setelah itu terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna putih. Selanjutnya sesampainya disana terdakwa bertemu dengan sdr. ETO (DPO), kemudian sdr. ETO (DPO) menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa telah diletakkan di pinggir jalan simpang menuju Desa Banjar Lopak dibungkus rokok sampoerna warna putih, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut untuk selanjutnya pergi dari tempat tersebut.

Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menghubungi sdr. DONI (DPO) dan terdakwa meminta sdr. DONI (DPO) untuk menemuinya di dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi. Selanjutnya sekitar beberapa menit dating sdr. DONI (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil datang menjumpai terdakwa di dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi, selanjutnya terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong kepada sdr. DONI (DPO) dan sdr. DONI (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ICE ISWARDI Bin AHMAD SYUKUR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ETO (DPO). Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) helai plastic

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1196/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,38 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RISKY HARLENTA Alias ETO Bin ADELENSYAH** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di daerah Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi ICE ISWARDI Bin AHMAD SYUKUR dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dan berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. ETO (DPO). Bahwa selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering, yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1196/NNF/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,38 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Mardhan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat Nur Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di jalan umum dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
- Bahwa dari Penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No. Pol BM 3292 TU;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Sdr. ETO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



2. Rahmat Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Indra Mardhan, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di jalan umum dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No. Pol BM 3292 TU;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Sdr. ETO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di jalan umum dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No. Pol BM 3292 TU;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Sdr. ETO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat kotor 2,60 gram, berat bersih 2,38 gram dan berat pembungkus 0,22 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1196/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan masuk kedalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,38 gram;
2. 1 (satu) helai plastik warna hitam;
3. 1 (satu) helai tissue warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081266431919;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU;
8. 1 (satu) buku bukti pemilik kendaraan bermotor dengan nomor L 08775102 An. FIRMAN AGUS sebagai bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan No.Pol BM 3292;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di jalan umum dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No. Pol BM 3292 TU;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Sdr. ETO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat kotor 2,60 gram, berat bersih 2,38 gram dan berat pembungkus 0,22 gram;
- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1196/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan masuk kedalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Risky Harlento Alias Eto Bin Adelensyah** karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan Terdakwa menyimpan Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud



terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh informasi bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di jalan umum dekat jembatan pendek di Desa Talontam Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) helai plastic warna hitam, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu berikut nomor SIM 081266431919, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol BM 3292 TU, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No. Pol BM 3292 TU;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dari Sdr. ETO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat kotor 2,60 gram, berat bersih 2,38 gram dan berat pembungkus 0,22 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1196/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya barang bukti milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan masuk kedalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya kepada Sdr. ETO (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 36/06.14302/2022 tanggal 24 Juni 2022 jo Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1196/NNF/2022 tanggal 7 Juli 2022 terbukti bahwa 1 paket tersebut benar mengandung metamfetaminan (termasuk dalam Narkotika Golongan I) dan beratnya bersihnya hanya 2,38 gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**Membeli Narkotika Golongan I**"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,38 gram.
- 1 (satu) helai plastik warna hitam.



- 1 (satu) helai tissue warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081266431919.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU.
- 1 (satu) buku bukti pemilik kendaraan bermotor dengan nomor L 08775102 An. FIRMAN AGUS sebagai bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan No.Pol BM 3292

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risky Harlento Alias Eto Bin Adelensyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,38 gram.
 - 1 (satu) helai plastik warna hitam.
 - 1 (satu) helai tissue warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081266431919;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No.Pol BM 3292 TU;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat dengan No.Pol BM 3292 TU;
- 1 (satu) buku bukti pemilik kendaraan bermotor dengan nomor L 08775102 An. FIRMAN AGUS sebagai bukti kepemilikan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan No.Pol BM 3292;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tik



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.